

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1700

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 94), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 dihapus. 2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 94), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 34 dihapus. 4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun). 2. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				<p>melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.</p> <p>3. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur dan perpanjangannya, Izin Insidentil, Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi bukan merupakan objek retribusi izin trayek sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009 sehingga harus dihapus.</p>
		NO	JENIS PERIJINAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN	NO	JENIS PERIJINAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
		A	BIDANG LLAJ			A	BIDANG LLAJ			
			a. Izin trayek antar kab/kota dan angkutan perkotaan antar kab/kota yang menjadi kewenangan Gubernur				a. Izin trayek antar kab/kota dan angkutan perkotaan antar kab/kota yang menjadi kewenangan Gubernur			
			1. Kendaraan kapasitas s.d.16 penumpang	1.000.000,-	per izin		1. Kendaraan kapasitas s.d.16 penumpang	1.000.000,-	per izin	
			2. Kendaraan kapasitas >16 penumpang	5.000.000,-	per izin		2. Kendaraan kapasitas >16 penumpang	5.000.000,-	per izin	
			b. Izin trayek angkutan pedesaan yang menjadi kewenangan Gubernur.	1.000.000,-	per izin		b. Izin trayek angkutan pedesaan yang menjadi kewenangan Gubernur.	1.000.000,-	per izin	
			c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur.	5.000.000,-	per izin		c. Dihapus	-	-	
			d. Izin Insidentil	100.000,-	per izin		d. Dihapus	-	-	
			e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.	4.800.000,-	per pemohon		e. Dihapus	-	-	
			f. Perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan umum yang	4.000.000,-	per izin		f. Dihapus	-	-	
						B	BIDANG PELAYARAN			
						1	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas	Rp. 5.000.000	Per Kapal / Per 1 Tahun	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		<p>menjadi kewenangan Gubernur.</p> <p>g. Penerbitan kartu Pengawasan penyelenggaraan perizinan angkutan orang AKDP:</p> <p>1. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas < 9 orang selain taksi</p> <p>2. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 Penumpang</p> <p>3. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 Penumpang</p> <p>4. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas ≥ 24 Penumpang</p> <p>5. Bus/Kendaraan penumpang jenis taksi sedan dan bukan sedan</p>	<p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>200.000,-</p>	<p>per kartu</p> <p>per kartu</p> <p>per kartu</p> <p>per kartu</p> <p>per kartu</p>	<p>Kota/Kabupaten Dalam Provinsi.</p> <p>2 Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.</p> <p>3 Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.</p> <p>4 Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≥ 7 GT.</p>	<p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 50.000</p>	<p>Per Kapal / Per 1 Tahun</p> <p>Per Kapal / Per 1 Tahun</p> <p>Per Kapal / Speed Boat / Per 1 Tahun</p>	
		<p>B</p> <p>1</p> <p>BIDANG PELAYARAN</p> <p>Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi.</p>	<p>Rp. 5.000.000</p>	<p>Per Kapal / Per 1 Tahun</p>				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2	Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1 Tahun	
		3	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT.	Rp. 500.000	Per Kapal / Per 1 Tahun	
		4	Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speed Boat Dalam Kota/Kabupaten Dalam Provinsi $>$ 7 GT.	Rp. 50.000	Per Kapal / Speed Boat / Per 1 Tahun	
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-	-
11.	Penagihan	-			-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-			-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-			-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 30 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala